

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LatarBelakang**

Sejak otonomi daerah pada tahun 2001 pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengatur pemerintahan termasuk dalam menggali sumber - sumber pendapatan asli daerah dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi didaerahnya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya.

Otonomi pada prinsipnya memang berusaha mendorong potensi daerah agar berkembang menurut preferensi daerah itu sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya yang terus berkembang, karena hanya orang-orang daerahlah yang menegtahui persoalan, potensi dan preferensi masyarakatnya dalam membawa kea rah mana pembangunan dilaksanakan.

Di Jawa Timur banyak daerah yang mengalami pemekaran wilayah atau otonom salah satunya adalah Kota Batu. Sebelum menjadi daerah otonom Kota Batu merupakan Kota Administratif bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Semenjak reformasi berjalan, semangat otonomi mulai tumbuh di kalangan masyarakat Kota Batu. Salah satunya adalah memisahkan diri dari kabupaten Malang guna kegiatan pembangunan dan penggalian – penggalian potensi-potensi yang terdapat di Kota Batu dapat dilakukan lebih intensif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Batu sebagai daerah otonom baru sedang mengembangkan “*brand image*” sebagai Kota Wisata. Dengan adanya “*brand image*” tersebut, pembangunan di bidang pariwisata terutama Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) terus di kembangkan oleh pemerintah daerah Kota Batu sebagai strategi pembangunan ekonomi. Terlihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir terakhir banyak pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata di Kota Batu seperti : *Jatim Park 1, Jatim Park 2, Agro Wisata, Batu Night Spectaculer, Museum Satwa, Eco Green Park, Museum Angkut* dan sebagainya.

Brand image Kota Batu sebagai Kota Wisata didasarkan pada visi dan misi Kota Batu tahun 2012-2017, dimana visi dan misi Kota Wisata Batu yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional Ditunjang Oleh Pendidikan Yang tepat Guna Dan Berdaya Saing Ditopang Oleh Sumberdaya (Alam, Manusia, Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Ynag Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” Berdasarkan visi misi Kota Batu pembangunan Daerah Kota Batu didasarkan pada pertanian organik yang berbasis Kepariwisataan Internasional.

Menurut Arsyad (2010:374) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.


Salah satu tantangan daerah otonom adalah membangun kapasitas untuk menggerakkan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pengelolaan investasi. Hadirnya iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal ini lah yang mendorong Pemerintah Kota Batu melakukan program/kebijakan dalam pengembangan investasi di daerah. Dimana salah satunya yang menjadi kunci pembentukan iklim investasi yang kondusif adalah bentuk pelayanan, pelayanan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah adalah pelayanan perijinan investasi.

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal secara eksplisit memberikan jawaban kemudahan dan kesederhanaan untuk melaksanakan investasi di daerah dalam upaya memberikan pedoman bagi pemberi pelayanan maupun pengguna layanan (masyarakat) investasi di daerah, sehingga masing – masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya yang pada gilirannya akan memberikan kejelasan secara aplikatif dalam proses perijinan investasi di daerah. sebagai implikasi lanjut dari regulasi di atas maka dirumuskan paket kebijakan perbaikan investasi melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dengan *One Stop Service* yang diberlakukan di seluruh kabupaten/ kota seluruh Indonesia.

Program/kebijakan pemerintah pusat di atas di harapkan dapat memperbaiki iklim investasi di daerah. Semakin besar investasi yang masuk pada daerah tersebut dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan usaha yang lain. Dampaknya antara lain dapat meningkatkan kesempatan kerja serta peluang peningkatan PAD, peningkatan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan secara menyeluruh akan meningkatkan

perekonomian. Dengan kata lain investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi perekonomian di daerah. Pada diagram di bawah ini adalah izin usaha investasi di Kota Batu:

Gambar 1.1: Izin Usaha Investasi Kota Batu Tahun 2010-2013



Sumber: BPM, 2013

Pada tahun 2010, dari jumlah 2.271 izin yang diterbitkan, realisasi nilai investasi tercatat sebesar Rp. 761,470,618,831. Pada tahun 2011, dari jumlah 2.513 izin yang diterbitkan, realisasi nilai investasi tercatat sebesar Rp. 804,619,580,699,-. Pada tahun 2012, dari jumlah 2.361 izin yang diterbitkan, realisasi nilai investasi tercatat sebesar 274,954,965,475. Nilai realisasi investasi Kota Batu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010-2012) baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun non PMDN sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 telah mencapai sebesar **Rp. 1.858.931.675.241 (lebih dari 1,8 triliun rupiah)**. Dan pada tahun 2013, jumlah izin mengalami penurunan menjadi 947 izin yang diterbitkan. Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa perizinan investasi di Kota Batu sebagai daerah otonom sangatlah tinggi di bandingkan dengan daerah otonom lain.

Hal ini menarik untuk diungkap apa saja kebijakan/ program pemerintah daerah kota batu terkait perizinan usaha investasi yang diterapkan oleh

Pemerintah Kota pada tahun 2010 – 2013, serta bagaimana dampak kebijakan perijinan usaha investasi bidang pariwisata (Objek dan Daya Tarik Wisata) terhadap perekonomian Kota Wisata Batu. Melihat Kota Batu sedang mengembangkan *brand image* sebagai Kota Wisata. Oleh karena itu penulis mengangkat judul: **“Dampak Kebijakan Perijinan Investasi Bidang Pariwisata (Objek Dan Daya Tarik Wisata) terhadap Perekonomian Kota Batu : Tahun 2010-2013”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah adalah;

1. Bagaimana kebijakan perizinan investasi bidang pariwisata (Objek dan Daya Tarik Wisata) yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Wisata Batu tahun 2010-2013?
2. Bagaimana dampak kebijakan perijinan investasi bidang pariwisata (Objek dan Daya Tarik Wisata) terhadap perekonomian Kota Wisata Batu tahun 2010 - 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran yang lebih mendalam tentang kebijakan perijinan investasi di bidang pariwisata yang diterapkan Walikota Batu tahun 2010-2013

2. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kebijakan perijinan investasi bidang pariwisata (Objek dan Daya Tarik Wisata) terhadap perekonomian Kota Batu pada tahun 2010-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat baik dari pihak penulis maupun pihak yang berkepentingan. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran, pada penulis tentang dampak dari kebijakan perizinan investasi bidang pariwisata terhadap perekonomian di Kota Batu. Penelitian ini juga di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup yang sama. Serta di harapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembacanya.

2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk pemerintah Daerah lainnya khususnya daerah yang otonom yang dasarnya juga merupakan daerah wisata tentang strategi kebijakan perizinan investasi di bidang pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah.